



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI
NOMOR : 392 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL MUBAROK GILIMANUK JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;

b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi standar minimal persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1989 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan: 1. Surat dari Yayasan Al Mubarak Gilimanuk Nomor: 1025/04/YAM/TU/2012 tanggal 20 April 2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional Madrasah Aliyah Al Mubarak Gilimanuk;

2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana Nomor: Kd.18.02/4/PP.00/2559/2012 tanggal 30 April 2012 Perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional MA Al Mubarak Gilimanuk;

3. Surat Rekomendasi Pengawas Madrasah Tingkat MTs dan MA Kabupaten Jembrana tanggal 30 April 2012;

4. Rekomendasi Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL MUBAROK KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA.**
- Pertama : Memberikan persetujuan dan ijin operasional atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta Al Mubarak Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta dimaksud dalam diktum pertama dicatat sebagai Madrasah Aliyah Swasta dibawah pembinaan Kantor Wilayah kementerian Agama provinsi Bali, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Madrasah Aliyah Swasta Al Mubarak setelah mendapatkan Ijin Operasional, diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bawah bimbingan dan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
- Kecmpat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 2 Mei 2012

Kepala,



I.G.A.K. SUTHAYASA,

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali
Nomor : 392 Tahun 2012
Tanggal : 2 Mei 2012
Tentang : Pemberian Ijin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Al Mubarak Gilimanuk Jembrana

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
01	Madrasah Aliyah (MA) Al Mubarak Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana	131 2 51 01 0004	Kw.18.3/1/PP.07/2012



Kepala,

I.G.A.K. SUTHAYASA,